BAB III

PENGADILAN AGAMA SURABAYA DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI TALAK YANG DIAJUKAN OLEH SUAMI MURTAD DALAM PERKARA Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby

A. Profil Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata. Pengadilan Agama Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berada dalam naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menurut keputusan Menteri Agama RI Nomor 733 tahun 1993, Pengadilan Agama Surabaya diklarifikasikan di kelas 1A yang berkedudukan di kotamadya Surabaya dengan beralamatkan Jl. Ketintang Madya VI Nomor 3 Surabaya, Telp. / Fax. (031) 8292146 / (031) 8293341.

Pengadilan Agama Surabaya juga memiliki alamat situs dan e-mail untuk mempermudah pihak berperkara atau masyarakat pada umumnya mengetahui informasi terbaru dari Pengadilan Agama Surabaya. Alamat Situs Pengadilan Agama Surabaya adalah www.pasurabaya.pta-surabaya.go.id dan e-mail pasurabaya.yahoo.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara astronomis Pengadilan Agama Surabaya berada di 112^0 45' - 112^0 46' Bujur Timur dan 7^0 15' - 7^0 17' Lintang Selatan. Secara geografis kota Surabaya berbatasan dengan Kabupaten Gresik di sebelah Barat, Selat Madura di sebelah Timut dan Utara, dan Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan.

Secara umum wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan air laut, kecuali dataran rendah di sebelah selatan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan air laut.[1] Luas wilayah kota Surabaya sebesar 326,36 km2. Luas wilayah antar kecamatan sangat bervariasi. Kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Benowo, dengan luas sebesar 23,72 km2, terletak di Surabaya Barat. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Simokerto yang luasnya sebesar 2,59 km² terletak di Surabaya Pusat.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah Seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kota Surabaya yang terdiri dari : 5 Wilayah Pembantu Walikota Surabaya, 31 Kecamatan, 163 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga. Daerah tersebut adalah:

Surabaya Pusat

a) Kecamatan Tegalsari terdiri dari 5 desa/kelurahan
b) Kecamatan Simokerto terdiri dari 5 desa/kelurahan
c) Kecamatan Genteng terdiri dari 5 desa/kelurahan

[1] Bapedda dan Kantor Statistik Kodya Surabaya 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kecamatan Bubutan terdiri dari 5 desa/kelurahan

Surabaya Timur

a) Kecamatan Gubeng terdiri dari 6 desa/kelurahan

b) Kecamatan Gununganyar terdiri dari 4 desa/kelurahan

c) Kecamatan Sukolilo terdiri dari 7 desa/kelurahan

d) Kecamatan Tambaksari terdiri dari 6 desa/kelurahan

e) Kecamatan Mulyorejo terdiri dari 6 desa/kelurahan

f) Kecamatan Rungkut terdiri dari 6 desa/kelurahan

g) Kecamatan Tenggilis Mejoyo terdiri dari 5 desa/kelurahan

Surabaya Barat

a) Kecamatan Benowo terdiri dari 5 desa/kelurahan

b) Kecamatan Pakal terdiri dari 5 desa/kelurahan

c) Kecamatan Asemrowo terdiri dari 5 desa/kelurahan

d) Kecamatan Sukomanunggal terdiri dari 5 desa/kelurahan

e) Kecamatan Tandes terdiri dari 12 desa/kelurahan

f) Kecamatan Sambikerep terdiri dari 4 desa/kelurahan

g) Kecamatan Lakarsantri terdiri dari 6 desa/kelurahan

Surabaya Utara

a) Kecamatan Bulak terdiri dari 3 desa/kelurahan

b) Kecamatan Kenjeran terdiri dari 4 desa/kelurahan

c) Kecamatan Semampir terdiri dari 5 desa/kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kecamatan Pabean Cantikan terdiri dari 5 desa/kelurahan

e) Kecamatan Krembangan terdiri dari 5 desa/kelurahan

Surabaya Selatan

a) Kecamatan Wonokromo terdiri dari 6 desa/kelurahan

b) Kecamatan Wonocolo terdiri dari 5 desa/kelurahan

c) Kecamatan Wiyung terdiri dari 4 desa/kelurahan

d) Kecamatan Karangpilang terdiri dari 4 desa/kelurahan

e) Kecamatan Jambangan terdiri dari 4 desa/kelurahan

f) Kecamatan Gayungan terdiri dari 4 desa/kelurahan

g) Kecamatan Dukuh Pakis terdiri dari 4 desa/kelurahan

h) Kecamatan Sawahan terdiri dari 6 desa/kelurahan

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari: ketua Pengadilan Agama, wakil ketua Pengadilan Agama, majelis hakim, seorang panitera/sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, panitera muda gugatan, panitera muda hukum, panitera muda permohonan, staf keuangan, staf bagian umum, staf kepegawaian, panitera pengganti dan tiga jurusita/jurusita pengganti. Struktur organisasi sesuai dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum

Dasar peraturan perUndang-undangan yang mengaturnya :

a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB - HIR)
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
f. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
g. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
h. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.
i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
j. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

k. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola pembinaan dan pengadilan tinggi agama (BINDALMIN) Pengadilan Agama dan pengadilan tinggi agama.

l. Surat Ketua pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor PTA.m/HK.03.5/2218/2000 tanggal 14 September 2000 tentang Biaya Perkara Banding.

3. Landasan Kerja, Visi dan Misi Pengadilan Agama Surabaya

Landasan kerja dari Pengadilan Agama Surabaya yaitu berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-3 tahun 2001, dinyatakan bahwa: *"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".*

Visi Pengadilan Agama Surabaya selaras dengan visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan peradilan di negara Indonesia, yaitu, *"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, secara cepat dan jujur.
b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang hukum dan peradilan kepada masyarakat.
d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
e. Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif, dan bermartabat serta dihormati.
f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dengan bermartabat, berintegritas tinggi, dapat dipercaya, tidak memihak dan transparan.
g. Mewujudkan program *Quick Wins* Mahkamah Agung guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan terutama Pengadilan Agama Surabaya.

B. Kewenangan Pengadilan Agama untuk Mengadili Kasus Suami yang tidak beragama Islam.

Dalam Bab III Pasal 49 sampai 53 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain adalah:

1. izin beristri lebih dari seorang
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.[2]

Dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, Peradilan Agama berpegang pada beberapa asas yang telah ditentukan. Salah satu asas yang penting adalah asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan yang melekat pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang asas personalitas keislaman adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.[3]

---

[2] Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

[3] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan di Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah bahwa Pengadilan Agama hanya untuk orang yang beragama Islam saja. Setelah ada perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengertian Islam diperluas, yang dimaksud dengan orang Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang tidak beragama Islam, tetapi secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam.[4]

C. Deskripsi kasus cerai talak yang diajukan suami murtad di Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby

Kasus ini berawal dari ikatan perkawinan antara TF sebagai pemohon dengan IW sebagai termohon pada tanggal 06 Mei 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/01/V/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lumajang, Lumajang.

Setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di Pandugo Baru E 15 Surabaya. Selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri dan sudah di karuniai 2 orang anak. Anak pertama bernama DB yang berusia 22 tahun dan anak kedua bernama FF yang berusia 17 tahun.

---

[4] Soleman, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 14 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram, dan harmonis, namun sejak April 2004 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah. Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan sulit didamaikan lagi disebabkan oleh Pemohon pindah agama dari Islam menjadi Kristen, Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk dicerai dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit tanpa sepengetahuan Pemohon.

Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak April 2009 Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 2 tahun. Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: [5]

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

---

[5]Pengadilan Agama Surabaya, *Salinan Putusan Nomor: 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.*, (Surabaya: PA. Sby., 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan apa yang disampaikan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon karena sudah tidak bisa hidup rukun lagi bersama Pemohon.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti beberapa surat, di antaranya: [6]

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/01/V/1988, tanggal 06 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Lumajang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/01/V/1988, tanggal 06 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Lumajang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-2) ;

[6] *Ibid.*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/01/V/1988, tanggal 06 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Lumajang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-3) ;

Atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya. Di samping itu pula, Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu NI sebagai bibi Pemohon dan MW sebagai teman Termohon. Akhirnya kedua belah pihak menyatakan telah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya dan memohon putusan.[7]

Akhirnya Majelis Hakim memutus dan mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menceraikan perkawinan antara Pemohon (TF) dengan Termohon (IW) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).[8]

---

[7] *Ibid.*, 4.
[8] *Ibid.*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 Hijriyah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

D. **Pertimbangan dan dasar putusan hakim terhadap gugatan perceraian karena salah satu pihak murtad di Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Nomor2247/Pdt.G/2011/PA.Sby**

Dalam tiap kasus perceraian, upaya perdamaian harus selalu dilakukan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil.

Permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Pemohon pindah agama dari Islam menjadi Kristen, Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk dicerai, dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya, baik formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti P-1 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya April 2004 di mana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali yang hingga saat ini sudah 2 tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri.[9]

Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dalam Yurisprudensi MARI Nomor 863K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 disebutkan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 208 BW. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah

---

[9] *Ibid.*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak. Mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 tahun.

Berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah.

Telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kekal serta firman Allah dalam surat *Ar-Rum* ayat 21, yaitu rumah tangga *sakīnah*, *mawaddah* dan *raḥmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.[10]

Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 :

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut patut dikabullkan.

Untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu memerintahkan panitera

---

[10] *Ibid.*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat.

Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menggunakan pasal-pasal yang intinya bahwa penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi, tanpa menjadikan murtadnya suami sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut :

> "Sebenarnya alasan dari terjadinya perceraian itu hanya satu, yaitu ketidakharmonisan hubungan rumah tangga. Tidak harmonis bisa disebabkan oleh pertengkaran, perselisihan, percekcokan dan lain sebagainya. Pertengkaran pun bisa disebabkan oleh banyak hal. Ketidak harmonisan adalah kunci utama dari perceraian." [11]

Sedangkan jika dilihat dari amar putusan yang diberikan, amar pertama adalah mengabulkan permohonan pemohon. Akan tetapi di putusan tersebut tidak dijelaskan apakah permohonan yang tercantum dalam petitum dikabulkan

---

[11]Soleman, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 14 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya atau hanya sebagian permohonan. Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menyatakan bahwa:

> Pernyataan mengabulkan permohonan pemohon dianggap sebagai pengabulan oleh hakim Pengadilan Agama untuk menerima perkara permohonan perceraian yang diajukan oleh pemohon beserta alasan-alasannya, bukan pengabulan petitum.[12]

E. Akibat Hukum Putusan Perkara Nomor2247/Pdt.G/2011/PA.Sby

Putusan adalah hasil atau kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[13] Begitu pula dalam putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian. Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan penetapan mengenai permohonan perceraian ialah sejak ikrar talak di persidangan yang diadakan khusus untuk penyaksian ikrar tersebut oleh Pengadilan Agama.[14]

---

[12] *Ibid.*

[13] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, Cet. V, 2008), 292.

[14] Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan putusan yang diberikan pada perkara ini, maka putusan yang diberikan adalah talak *ba'in* sugra. Sehingga akibat-akibat hukum yang timbul juga tidak lepas dari akibat talak *ba'in sugra.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id